# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah dikaji oleh penulis pada bab-bab sebelumnya terhadap permasalahn yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator dan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis ternyata masyarakat Gombong memiliki pemahaman yang berbeda terhadap praktik gadai sawah. Di mana 8% dari 12 responden memiliki pemahaman yang baik terhadap gadai. Sedangkan 25% dari 12 responden memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap gadai. Sisanya 67% dari 12 responden memiliki pemahaman yang kurang baik terhadap gadai. Dengan demikian mayoritas masyarakat Gombong memiliki pemahaman yang kurang baik terhadap gadai. Hal ini terjadi karena rendahnya latar belakang pendidikan masyarakat Gombong , terlebih lagi *rahin.* Mereka hanya memiliki latar belakang pendidikan SD dan SLTP. Selain itu juga pengetahuan agama yang mereka peroleh hanya dari tv, radio dan pengajian-pengejian di masjid yang jarang sekali menjelaskan tentang gadai menggadai.
2. Implementasi atau tata cara gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong mengacu pada kebiasaan yang telah berlaku sejak dahulu (*urf*), namun sayangnya *urf* yang dilakukan oleh masyarakat Gombong merupakan *urf fasid* (yang tidak baik), karena terdapat unsur eksploitasi

dan kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak, sementara eksploitasi dan kezaliman dilarang dalam hukum Islam (syariah). Meskipun pada saat perjanjian disepakati pihak *rahin* rela namun kerelaan tersebut tidak dapat menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh agama.

3. Faktor yang mendorong *rahin* dalam melakukan gadai sawah untuk memenuhi kebutuhan berupa renovasi rumah adalah 11%. Adapun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebanyak 11%. Untuk biaya pendidikan sebanyak 45%, untuk biaya kesehatan sebanyak 22% dan untuk biaya pernikahan sebanyak 11% . Hal tersebut menunjukan bahwa faktor dominan yang mendorong *rahin* dalam melakukan gadai sawah adalah untuk memenuhi kebutuhan berupa biaya pendidikan. Sedangkan ditinjau dari pengakuan *murtahin* faktor yang mendorong mereka dalam melakukan gadai sawah adalah untuk, mendapatkan keuntungan dan di samping itu untuk menolong sesama.
4. Pandangan hukum Islam terhadap implementasi gadai sawah di mana praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong berdasarkan pandangan hukum Islam terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan ada pula hal-hal yang belum sesuai. Namun, lebih banyak ketidaksesuaiannya dibandingkan dengan kesesuaiannya. Hal-hal yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam di antaranya adalah rukun gadai, hak dalam gadai bersifat menyeluruh, status barang gadai, kategori barang gadai dan berakhirnya barang gadai. Sedangkan hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam adalah lama waktu perjanjian,

ketentuan akad *tabarru* dalam gadai, hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, pemeliharaan barang gadai, musnahnya barang gadai dan aspek keadilan dalam akad gadai. Mengenai syarat gadai pada umumnya telah terpenuhi, hanya saja syarat terkait dengan *shigat* tidak terpenuhi yang diakibatkan karena adanya syarat yang menyertai *shigat*, yakni mengenai pemenfaatan harta gadai.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa ada beberapa saran yang perlu disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

1. Kepada tokoh masyarakat Gombong terutama tokoh agama sebaiknya menyampaikan informasi atau semacam pencerahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dalam bermuamalah salah satunya adalah akad gadai berdasarkan hukum Islam. Dengan tujuan agar masyarakat Gombong dapat mengimplementasikan gadai sawah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Kepada lembaga keuangan khususnya yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Panimbang terutama Koperasi Syariah agar memperluas jaringan pemasarannya. Sehingga masyarakat desa khususnya Desa Gombong lebih mengenal lembaga keuangan syariah dan bersedia menjadi mitra bagi lembaga keuangan tersebut (terutama dalam transaksi gadai). Dengan demikian ketidakadilan dan eksploitasi yang disebabkan oleh praktik gadai sawah dapat diminimalisir.

3. Kepada masyarakat Gombong, transaksi gadai sawah dengan cara tersebut sebaiknya ditinggalkan karena besar kemungkinan akan mendatangkan ke-mudharatan yakni kezaliman dan eksploitasi. Sebagai solusinya maka sebainya masyarakat Gombong menggunakan akad sewa menyewa atau akad-akad perkongsian dalam bidang pertanian, seperti *muzara'ah,musaqah* dan *mukhabarah.*

**C. Penutup**

Dengan mengucap *Alhamdulillah* akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari akan berbagai kekurangan yang terdapat pada skripsi ini di antaranya adalah kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan menghargai kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini mampu mendatangkan manfaat bagai para pembaca serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian di bidang muamalah di masa mendatang. Akhirnya penyusun berharap semoga Allah SWT senantiasa meluruskan setiap langkah kita menuju kebaikan dunia dan akhirat.